



BAB MENYATAKAN IDDAH YANG BERMASUK-MASUKAN TELAAH KITAB AN-NIKAH OLEH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Ahmad Fauzan¹, Muhammad Rasyid Ridho², Muhammad Azhar Musaddiq³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Fauzanahmadoooo@gmail.com¹, Rasyidminton@gmail.com²

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

In his explanation, the concept of 'iddah bermasuk-masukan—a local term meaning the waiting period for women who have consummated marriage—is emphasized to accommodate cultural understanding. The study also references key Shafi'i school texts such as *Manhaj at-Thullab*, *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, and *Mughni al-Muhtaj*, reinforcing the legal basis and conditions for 'iddah and reconciliation (*rujuk*). This research enhances the comprehension of Islamic family law, especially regarding the implementation of 'iddah in personal and societal contexts.

Keywords: 'Iddah, Islamic marriage, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, An-Nikah.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka kualitatif dengan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab fikih Islam serta karya klasik *An-Nikah* oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam penjelasannya, konsep 'iddah bermasuk-masukan—istilah lokal yang merujuk pada masa tunggu bagi perempuan yang telah berhubungan suami-istri—ditekankan untuk menyesuaikan dengan pemahaman budaya masyarakat lokal. Penelitian ini juga merujuk pada literatur penting dalam mazhab Syafi'i seperti *Manhaj at-Thullab*, *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayah al-Muhtaj*, dan *Mughni al-Muhtaj*, yang menguatkan dasar hukum serta syarat-syarat 'iddah dan rujuk. Studi ini memperkaya pemahaman tentang hukum keluarga Islam, khususnya terkait penerapan 'iddah dalam konteks personal dan sosial.

Kata Kunci: Iddah, Pernikahan islam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, An-nikah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan lahir batin seorang laki-laki dan seorang wanita (suami-istri) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia menurut ketentuan Allah SWT. Menikah juga dapat diartikan sebagai ijab qabul yang membolehkan atau membenarkan seorang laki-laki yang ingin mencampuri seorang wanita dengan mengucapkan kata-kata nikah¹.

¹ Syahbudi Rahim, Kawin Hamil Di Luar Nikah, (Kalimantan Barat, Tasamuh: JurnalStudi Islam, vol.9 no.1, 2017), 125.

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun kelompok. Penyatuan laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah terjadi secara terhormat sesuai dengan statusnya sebagai pemilik kehormatan.² Pernikahan adalah melakukan suatu adat atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan fisik antara seorang pria dan wanita atas dasar kesukarelaan untuk menciptakan kebahagiaan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³

Apabila setelah perkawinan terjadi hubungan tetapi dalam perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan baik dan terdapat berbagai kendala dan hambatan yang mengakibatkan pada tidak tercapainya tujuan pernikahan dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang wanita untuk “ber’iddah” atau dalam istilah disebut “Masa Tunggu”.⁴ Selain itu, masa tunggu ini tidak hanya berlaku bagi wanita yang bercerai saja, namun juga bagi wanita yang suaminya telah meninggal. Hal ini tentunya sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam al-Qur’an. Istri yang dicerai suaminya wajib melaksanakan ‘iddah, baik talak melalui perceraian maupun talak yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa ‘iddahnya berakhir, baik talak raj’i (talak yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).⁵ Islam mewajibkan ‘iddah bagi istri untuk melindungi kehormatan keluarga, dan menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al Qur’an terdapat banyak pembahasan ayat tentang ‘iddah istri yang masih haid yang ditalak oleh suaminya maka ‘iddahnya tiga kali quru’.⁶

Namun demikian, terdapat bermacam-macam jenis ‘iddah yang telah digolongkan, pertama adalah ‘iddah wanita yang ditalak yang masih haid. Kedua adalah ‘iddah wanita ditalak yang tidak haid lagi karena usianya telah lanjut atau karena masih kecil. Ketiga adalah ‘iddah wanita hamil yang ditalak yaitu melahirkan bayinya, ini berlaku bagi wanita merdeka dan budak. Keempat adalah ‘iddah wanita yang haid kemudian berhenti karena sebab yang bisa diketahui, atau karena sebab yang tidak bisa diketahui. Kelima adalah ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi budak wanita. Keenam adalah ‘iddah wanita mustahadhah, yaitu wanita yang darahnya keluar terus. Ketujuh adalah ‘iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup, atau telah

² Khusnul Khotimah, “Konsep „iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019). 5

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 129.

⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 1992), 186.

⁵ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syfa” , 1981), 435

⁶ Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Qur-un ialah haidh, sedangkan madzhab Imam Syafi’i dan Imam Malili mengartikan suci. Ahmad Musthafa AlMaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, (Semarang: cv. Toha Putra, 1984) jilid 2, 306.

meninggal dunia.⁷ Oleh karena itu penulisan ini akan membahas terkait Iddah yang termasuk-masukkan telaah kitab an-nikah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

METODE

Metode penelitian menggunakan *literature review* (studi pustaka) dengan jenis data kualitatif, yakni tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber secara kepustakaan, baik itu sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini melangsungkan kategorisasi data berdasarkan formula penelitian, pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan yang jelas. Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer dan sekunder diambil dari literatur-literature yang relevan, adapun data tersebut berupa kitab fiqh Islam, buku, dan jurnal.

PEMBAHASAN

A. Definisi Iddah

Secara Etimologi (Bahasa) kata iddah berasal dari bahasa Arab عِدَّة yang berarti menghitung, iddah merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi عَدَّ yang berarti hitungan.⁸

Secara terminologi para ulama telah merumuskan pengertian iddah dengan beberapa pengertian, diantaranya :

Ashshon'ani mendefinisikan iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya atau dengan beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.⁹

menurut Muhammad alZahri al-Ghamrawi Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan akibat adanya perceraian untuk membersihkan sisa yang di sebabkan oleh hubungan atau semacamnya.¹⁰

B. Dasar Hukum Iddah

Sebagai pemeluk agama Islam, aturan-aturan dan juga hukum yang menjadi dasar pemikiran adalah hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Dan yang menjadi dasar di syariatkannya iddah adalah :

1. Al- Qur'an

⁷ Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, Ensiklopedi Muslim(Minhajul Muslim) Terj: Fadhli Bahri,Lc (Darul Fikr, Beirut 2000), 614-615

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1983,. 325

⁹ Departemen Agama, Ilmu Fiqh II, Jakarta: Proyekti Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985,. 274.

¹⁰ Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi, Al-Siraj al-Wahaj, Bairut, Libanon : Dar al-Kutubal- Alamiyah, t.th.,. 435

Dalam Al Qur'an banyak ayat yang memerintahkan kepada seorang perempuan yang ditalaq oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya untuk menjalankan iddah.

2. As- Sunnah

Hadist yang bersumber dari Ummi Habibah yang di riwayatkan oleh Imam Muslim :
"Dari Ummi Habibah r.a. ia berkata : saya mendengar Rosulullah SAW. bersabda tidak halal untuk perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali pada suami boleh empat bulan sepuluh hari " (HR. Muslim).

Dalil di atas menunjukkan bahwa iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalaq suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis iddah yang akan dijalani seorang istri. Adapun wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan, sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa iddah perempuan yang ditalaq suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga quru" bagi mereka yang masih berada dalam masa haid, dan tiga bulan bagi mereka yang belum baliqh.¹¹

Menurut Wahbah Zuhaili iddah disyariatkan dengan alasan utama untuk mengetahui kondisi rahim perempuan yang bercerai dengan suaminya, karena ketegasan kenisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal penting. Sehingga untuk menghindari kekacauan nisbat keturunan manusia dilakukan aturan iddah bagi isteri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati.

C. Macam-macam Waktu Iddah

Macam-macam iddah yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang tertalaq atau di tinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talaq di jatuhkan, secara garis besar, iddah di bagi menjadi dua :

1. Iddah karena meninggalnya suami, ini ada kemungkinan wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak hamil.
 - a. Apabila wanita yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, firman Allah :

"Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (At-Thalaq : 4)¹²

- b. Sedangkan bagi istri yang di tinggal mati suaminya, maka iddah mereka adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah :

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah perempuan itu ber-iddah empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah : 234).¹³

2. Iddah karena Thalaq, mengenai iddah di karenakan thalaq ini ada berbagai macam iddah yang bisa terjadi terhadap wanita tersebut, yaitu:

¹¹ Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta*”, Beirut : Dar Al-Kutub. 1989,. 317

¹² Depag RI, op. cit 946

¹³ Depag RI, op. cit.,57

- a. Wanita yang ditalaq suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang telah di sebutkan terlebih dahulu.
- b. Wanita yang di talaq suaminya dalam keadaan haid, maka iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana firman Allah : “Wanita-wanita yang di thalaq hendaknya menahan diri (menunggu)tiga kali quru””. (Q.S Al-Baqarah : 228). Pada ayat di atas terdapat kalimat quru” yang mempunyai arti musytarak”, yakni mempunyai dua arti yang sama berlakunya, yaitu berarti suci dan haid, dalam hal ini para ulama ” berbeda pendapat dalam mengartikannya.
- c. Wanita yang di talaq suaminya, dan sudah tidak mampu hamil dan tidak juga mengalami haid atau wanita yang telah menopause, Baginya iddahnya adalah tiga bulan, sebagaimana firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan””. (Q.S AtThalaq: 4).
- d. Istri yang dicerai sebelum dikumpul (qobla dukhul). Istri yang dicerai suaminya, sedangkan dia belum pernah sama sekali di gauli oleh suaminya (qobla dukhul), maka wanita tersebut tidak wajib iddah atau tidak ada iddah baginya.

D. Iddah yang termasuk-masukkan dalam Kitab An-Nikah Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

kitab an-Nikah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan makna iddah perempuan terlebih dahulu dengan maksud agar pembaca mengetahui dan paham secara terperinci bagaimana makna iddah perempuan itu sendiri:¹⁴

برمول عدّة ايت يانت ماس يغ برهننتى فرمفوان دالمث برسوامي سفاي دكتهوي كوسغ فرانكنث درفدانق كرن
مملهارا اكن نسب اتو سفاي ممتسكن فرجنتان سواميث ايت كرن سواتو درفد يغ ترسبوة ايت هاث كرن كيكتيان كفد شرع
جوا.

“Iddah adalah masa berhenti seorang perempuan untuk berkumpul dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui kosong rahimnya dan memelihara nasab”.

Dalam Kitab An-Nikah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan bahwa iddah adalah masa berhenti seorang perempuan untuk berkumpul dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim dan menjaga nasab. Hal ini penting agar tidak terjadi percampuran nasab antara anak dari suami sebelumnya dengan kemungkinan anak dari suami berikutnya, serta sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat.

Istilah "bermasuk-masukan" sendiri digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai terjemahan dari istilah Arab "الْعِدَّةُ الْمُدْخَلُ بِهَا" (*iddah al-mudkhal biha*), yang berarti iddah bagi perempuan yang telah terjadi hubungan suami-istri (telah

¹⁴ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab an-Nikah, 2005, 55

dimasuki). Istilah ini dipilih untuk memudahkan pemahaman masyarakat Banjar terhadap hukum iddah dalam konteks lokal mereka.

Sumber dan Rujukan Hukum

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merujuk pada beberapa kitab klasik mazhab Syafi'i dalam pembahasan iddah termasuk-masukan, seperti:

- *Manhaj at-Thullab karya Imam Nawawi*
- *Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami*
- *Nihayah al-Muhtaj karya Muhammad bin Ahmad al-Romli*
- *Mugni al-Muhtaj karya Imam al-Khathib al-Syarbini*

Kitab-kitab tersebut menggunakan redaksi yang sama dalam memberi judul pembahasan tentang iddah termasuk-masukan, menegaskan bahwa konsep ini merupakan bagian penting dalam fikih pernikahan mazhab Syafi'i

Fasal dan Syarat Rujuk dalam Iddah Bermasuk-Masukan

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga membahas syarat-syarat rujuk bagi suami yang telah mentalak istrinya. Terdapat 13 syarat rujuk, salah satunya adalah bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan, baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), dan tidak dianggap sah jika hanya dengan perbuatan (seperti hubungan badan) tanpa ucapan rujuk Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa rujuk harus dengan lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, baik secara terang-terangan maupun sindiran.¹⁵

KESIMPULAN

Iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab *'iddah* yang berarti "hitungan", sedangkan secara terminologi, para ulama memaknainya sebagai periode tertentu untuk memastikan kebersihan rahim dan menjaga kejelasan nasab keturunan.

Hukum iddah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Iddah bertujuan bukan hanya sebagai bentuk ketaatan syariat, tetapi juga untuk mencegah kekacauan garis keturunan (nasab), memberi waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terputus.

Macam-macam iddah dibedakan berdasarkan sebab perpisahan (thalak atau kematian), serta kondisi perempuan (hamil, haid, menopause, atau belum disentuh suami). Masa iddah bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan hingga sampai waktu melahirkan, tergantung situasi Perempuan.

¹⁵ "BAB IV: Pembahasan." IDR UIN Antasari. Diakses pada tanggal 22 Juni tahun 2025 dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/25297/5/BAB%20IV.pdf>

Dalam pandangan fikih, termasuk dalam Kitab *An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, iddah juga dipahami secara mendalam sebagai upaya perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan kemurnian garis keturunan. Istilah “bermasuk-masukan” yang digunakan Syekh Arsyad merupakan penyesuaian kontekstual terhadap hukum iddah bagi perempuan yang telah digauli oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahbudi Rahim, *Kawin Hamil Di Luar Nikah*, (Kalimantan Barat, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, vol.9 no.1, 2017)
- Khusnul Khotimah, “Konsep „iddah Dalam Al-Qur”an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 1992),
- Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syfa” , 1981),
- Madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Qur-un ialah haidh, sedangkan madzhab Imam Syafi’i dan Imam Malili mengartikan suci. Ahmad Musthafa AlMaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abubakar, (Semarang: cv. Toha Putra, 1984) jilid 2,
- Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *Ensiklopedi Muslim* (Minhajul Muslim) Terj: Fadhli Bahri, Lc (Darul Fikr, Beirut 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz II, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr,
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, Cet II, 1984/1985,.
- Muhammad al-Zahri al-Ghamrawi, *Al-Siraj al-Wahaj*, Bairut, Libanon : Dar al-Kutubal-Alamiyah, t.th.,.
- Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta”*, Beirut : Dar Al-Kutub. 1989
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab an-Nikah*, 2005, 55
- “BAB IV: Pembahasan.” IDR UIN Antasari. Diakses pada tanggal 22 Juni tahun 2025 dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/25297/5/BAB%20IV.pdf>